



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Buah Saiyo sejak tahun 2007 hingga saat ini tidak beroperasi lagi karena kesalahan manajemen dan akibat terjadinya gempa bumi;
 - b. bahwa hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2011 terhadap Perusahaan Daerah Buah Saiyo, perlu adanya kejelasan tentang status Perusahaan Daerah Buah Saiyo karena tidak memenuhi ketentuan investasi permanen Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hasil kerja Tim Likuidatur sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 mengusulkan pembubaran Perusahaan Daerah Buah Saiyo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu pembubaran Perusahaan Daerah Buah Saiyo dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 1996 Nomor 2 Seri C.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 10 Seri E.7);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 8 Seri E.4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dan

WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG.**

Pasal I

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 1996 Nomor 2 Seri C.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 10 Seri E.7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 6 Juni 2012

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUHR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 6 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

BUDI HARIYANTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012 NOMOR.1..
SERI E. 1**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG PANJANG**

I. UMUM

Bahwa Perusahaan Daerah Buah Saiyo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerah Kota Padang Panjang

Namun kenyataannya, dalam perjalanan usahanya, Perusahaan Daerah Buah Saiyo mengalami berbagai kendala sehingga secara ekonomi tidak menguntungkan lagi bagi Pemerintah Kota Padang Panjang. Hal itu disebabkan sejak tahun 2007 hingga saat ini tidak beroperasi lagi karena kesalahan manajemen serta terjadinya musibah gempa bumi pada tanggal 6 Maret 2007 yang mengakibatkan bangunan yang ada menjadi rusak berat dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Sesuai dengan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Perusahaan Daerah Buah Saiyo perlu adanya kejelasan tentang status Perusahaan Daerah Buah Saiyo karena tidak memenuhi ketentuan investasi permanen Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 538/203/WAKO-PP/2011 tentang Pembentukan Tim Likuidatur Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 538/524/WAKO-PP/2011 untuk melaksanakan proses pembubaran atau likuidasi Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang.

Dengan telah selesainya proses pelaksanaan pembubaran atau likuidasi oleh Tim Likuidatur, maka dalam laporan hasil kerjanya mengusulkan agar Perusahaan Daerah Buah Saiyo dibubarkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu pembubaran Perusahaan Daerah Buah Saiyo dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas